Bali Post

Akhir Bulan Ini, Kejari Tetapkan Tersangka CPNS DKP

Tabanan (Bali Post) -

Teka-teki siapa yang bertanggung jawab akan kasus CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan mulai mendekati titik terang. Bahkan penyidikan kasus yang dilakukan pihak Kejari mendekati final. Pasalnya, setelah memeriksa puluhan saksi, pihak Kejari Tabanan segera melakukan ekspose guna menentukan siapa yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. "Kemungkinan tidak lama lagi, akhir bulan ini mudah-mudahan sudah ada tersangka. Itu tergantung dari alat bukti yang kita kumpulkan," tegas Kajari Tabanan Atang Bawono didampingi Kasipidsus Fathur Rohman, Selasa (21/4) kemarin.

Lanjut disampaikannya pemeriksaan puluhan saksi-saksi dalam beberapa minggu ini sudah memasuki tahap akhir, dimana hasil dari pemeriksaan itu ditelaah untuk kemudian disimpulkan guna menentukan siapa yang bertanggung jawab dan menjadi tersangka dalam kasus ini. "Kita harapkan akhir bulan inilah, sudah ada tersangka atau paling lambat awal bulan kita pastikan ada tersangka," tegasnya.

Disinggung berapa orang yang menjadi tersangka, Atang hanya mengatakan semua itu tergantung dari alat bukti yang ada. "Kita lihat saja nanti, kita belum bisa katakan semuanya tergantung dari alat bukti yang ada," jelasnya.

Sementara itu, Kasipidsus Fathur Rohman mengatakan dalam menangani kasus ini pihaknya harus ekstra hati-hati karena kasus ini melibatkan banyak pihak. Dikatakannya, sampai kemarin pihaknya telah memeriksa sekitar 42 saksi yang berasal dari staf DKP, staf di SKPD lain dan orang umum. "Sedikitnya kita sudah memeriksa 42 orang saksi," ucap Fathur.

Di pihak lain dari sejumlah sumber terungkap dalam kasus ini pihak Kejari dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menetapkan sedikitnya dua orang tersangka berinisial GJ dan CD. Keduanya diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasaan para CPNS dengan meminta sejumlah uang guna mengeluarkan SK CPNS. "Kemungkinan ada dua tersangka utama, sisanya ada juga kena pasal turut serta dan pasal pembiaran," jelas sumber yang wanti-wanti namanya tak mau disebutkan. **(kmb28)**

Edisi : Rabu, 22 April 2015

Hal : 13

Bali Post

Anggaran Pemilukada Rp 13 Miliar Diserahkan

Negara (Bali Post) -

Pemilukada Jembrana dipastikan akan berlangsung pada 9 Desember 2015 ini setelah ditandatangani Surat Perjanjian Hibah Dana Pemilukada antara Bupati Jembrana I Putu Artha dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jembrana IGN Agus Darmasanjaya, Selasa (21/4) siang di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati.

Sekretaris Daerah Gede Gunadnya mengungkapkan untuk keperluan KPU, melalui APBD induk Tahun Anggaran 2015 dialokasikan dana Rp 10,3 miliar. Tidak itu saja Pemkab juga mengalokasikan anggaraan sebesar Rp 1,5 miliar untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Rp 900 juta untuk Kepolisian Resort Jembrana dan Rp 30 juta untuk Kodim. Sehingga totalnya mencapai Rp 13 miliar.

Penandatanganan Perjanjian Hibah disaksikan Ketua DPRD I Ketut Sugiasa, seluruh Komisioner dan Panwaslu. Bupati I Putu Artha mengatakan kesuksesan, kelancaran dan keamanan Pemilukada sudah menjadi komitmen Pemkab. "Jadi tidak perlu ada keraguan karena anggarannya sudah kami siapkan pada saat APBD 2015 diketok palu," tegas Artha. Dikatakan, pihaknya berupaya untuk mempercepat penyerahan dana hibah agar Pemilukada berjalan dengan baik, hanya saja harus melalui proses dan tahapan sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang mengatur.

Bupati menjelaskan awalnya anggarannya bersifat gelondongan sebesar Rp 13 miliar. Namun, karena harus dibedakan antara anggaran KPU dengan Panswalu, Polres dan Kodim, maka harus dilakukan pemilahan. Terkait dengan kekurangan anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp 1,1 miliar, Pemkab akan menambahkan pada Anggaran Perubahan 2015.

Sementara itu Ketua KPU IGN Agus Darmasanjaya mengatakan, Pemkab sudah menyatakan komitmennya membantu pelaksanaan Pemilukada. "Kami berharap seluruh masyarakat ikut mensosialisasikan proses dan tahapan Pemilukada," Darmasanjaya. **(kmb26)**

Edisi : Rabu, 22 April 2015

Hal : 14

Bali Post

Dituntut 4 dan 3,5 Tahun

Kasek dan Bendahara BOS Minta Bebas

Denpasar (Bali Post) -

Pascadituntut hukuman empat tahun penjara, Kepala SMPN 1 Nusa Penida I Wayan Sutama dan Bendahara BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 2012 Ida Bagus Ketut Darma Putra yang dituntut 3,5 tahun, Selasa (21/4) kemarin diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan (pledoi). Dalam pembelaannya, kuasa hukum Warsa T. Bhuana dkk. pada intinya minta supaya kedua terdakwa dibebaskan dari tuntutan jaksa.

Dalam pledoinya, Warsa T. Bhuana mengatakan, sesuai fakta persidangan baik kepala sekolah (kasek) maupun bendahara BOS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan jaksa. Pengacara asal Kintamani, Bangli ini mengatakan, perbuatan yang dilakukan Sutama sebagai Kepala SMPN 1 Nusa Penida dan Darma Putra sebagai bendahara BOS bukanlah kategori perbuatan tindak pidana korupsi. Menurutnya, perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya perbuatan kesalahan administratif. "Semua penggunaan dana BOS sudah dipertanggungjawabkan sesuai laporan BOS," katanya di hadapan majelis hakim pimpinan Early Setyorini.

Hal itu dapat dibuktikan dengan buku kas dan kuitansi tahun anggaran 2012 triwulan I, II, III dan IV. Meskipun dalam laporan ada penggunaan dana di luar petunjuk teknis (juknis), namun dana tersebut telah digunakan untuk memperlancar proses belajar-mengajar. "Dana tersebut bukan digunakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi," jelasnya.

Sementara Sutama juga meminta supaya majelis hakim membebaskannya dari semua dakwaan jaksa. Pun jika majelis hakim memiliki pendapat berbeda, Sutama mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya. Tim JPU dari Kejari Pembantu Nusa Penida akan menjawab pledoi tim kuasa hukum terdakwa, pekan depan. **(kmb37)**

Edisi : Rabu, 22 April 2015

Hal : 3

Bali Post

Riparda Vs Perpres 51/2014

Pastika Bantah Kontradiktif

Denpasar (Bali Post) -

Gubernur Bali Made Mangku Pastika membantah adanya kontradiksi antara Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Riparda) Provinsi Bali Tahun 2014-2029 dengan Perpres No.51 Tahun 2014. Khususnya terkait rencana revitalisasi Teluk Benoa dengan cara mereklamasi seluas 700 hektar. "Tidak ada, justru sejalan. Kenapa sejalan? Karena kita ingin menghidupkan lagi apa yang ada dan kemudian mengembangkannya, tentu saja dalam konsep hijau yang tidak merusak lingkungan," ujarnya, Selasa (21/4) kemarin, menanggapi pernyataan Sekretaris Pansus Riparda DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana, S.T. (BP, 21/4).

Pastika menilai kawasan Teluk Benoa hampir mati lantaran ketinggian air hanya satu meter. Saat surut, Teluk Benoa dikatakan penuh lumpur dan sampah. Oleh karena itu, daerah yang dulunya kawasan konservasi itu mesti direvitalisasi. Di sisi lain, Pastika juga ingin memenuhi target kunjungan 30 juta wisatawan di tahun 2029.

"Bukan saya ingin membandingkan terus dengan Singapura. Singapura itu sepertujuh Bali luasnya, tetapi turisnya 37 juta sekarang ini. Kenapa kita tidak bisa tahun 2029 itu 30 juta? Harusnya bisa, tentu saja kita harus membangun infrastrukturnya, kita juga harus menambah destinasi pariwisata yang baru, jangan itu-itu saja," tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Pansus Riparda A.A. Ngurah Adhi Ardhana, S.T. mempertanyakan pernyataan Gubernur yang menyebut tidak ada kontradiksi antara Ranperda Riparda dan Perpres 51/2014. Padahal kontradiksi jelas terlihat dalam Pasal 21 Ranperda Riparda yang mengisyaratkan perlindungan dan perbaikan kondisi apabila daerah wisata itu mengalami degradasi. Sementara Pasal 63 poin a Perpres 51/2014, justru mengubah zona konservasi menjadi zona pemanfaatan.

"Bagaimana bisa daya tarik wisata tersebut yang ada dalam satu geografi ternyata diubah peruntukannya sehingga bukannya memperbaiki kondisi yang awal tetapi malah mengubah menjadi daerah pemanfaatan yang tentu akan mengubah fungsi daya tarik wisata tersebut," tandasnya.

Terlepas dari pro dan kontra revitalisasi atau reklamasi Teluk Benoa, Adhi menegaskan reklamasi bukanlah solusi yang tepat untuk mengembalikan Teluk Benoa ke kondisi awal. Selain itu, dalam Pasal 22 Ranperda Riparda juga disebutkan bahwa pengembangan pariwisata dibatasi kepada daerah-daerah yang belum berkembang.

Hal. 23
Sudah Berkembang

"Itu kan (Tanjung Benoa - red) sudah jelas daerah yang sudah berkembang dan sudah bahkan mencapai titik jenuh, itu jelas kontradiktif. Ini bukannya penafsiran, ini adalah bahasa undang-undang yang memang normatif bahasanya. Kalau kita tafsir, lain lagi ceritanya."

Adhi Ardhana
Sekretaris Pansus Riparda DPRD Bali

"Tidak ada (kontradiktif), justru sejalan. Kenapa sejalan? Karena kita ingin menghidupkan lagi apa yang ada dan kemudian mengembangkannya, tentu saja dalam konsep hijau yang tidak merusak lingkungan."

Mangku Pastika
Gubernur Bali

Sudah Berkembang

Dari Hal. 1

Sementara Tanjung Benoa termasuk Teluk Benoa di dalamnya merupakan daerah yang sudah sangat berkembang.

"Itu kan (Tanjung Benoa - red) sudah jelas daerah yang sudah berkembang dan sudah bahkan mencapai titik jenuh, itu jelas kontradiktif. Ini bukannya penafsiran, ini adalah bahasa undang-undang yang memang normatif bahasanya. Kalau kita tafsir, lain lagi ceritanya," tandasnya. **(kmb32)**

Edisi : Rabu, 22 April 2015

Hal : 1

Bali Post

Penataan Pantai Melasti Ungasan

Komisi I DPRD Badung Belum Tahu

Mangupura (Bali Post) -

Komisi I DPRD Badung ternyata belum mengetahui adanya proyek penataan Pantai Melasti yang terletak di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan. Untuk itu, Dewan berjanji akan turun ke lapangan menindaklanjuti berita tersebut. Terlebih, proyek yang diperkirakan menelana biaya Rp 20 miliar itu disebut-sebut belum mengantongi izin.

"Saya sendiri baru mengetahui dari media (penataan pantai - red). Laporan dari masyarakat belum ada sampai sekarang," ungkap anggota Komisi I DPRD Badung I Made Subawa, Selasa (21/4) kemarin.

Menurutnya, selama ini belum ada laporan dari masyarakat atas aktivitas penataan Pantai Melasti. Bahkan, ia mengaku sempat kaget dengan pemberitaan media terkait penataan pesisir pantai itu. "Ya, kami akan tindak lanjuti secepatnya. Walaupun alasan penataan demi kepentingan sosial, tidak boleh bertentangan dengan aturan. Kalau ada seperti itu, minimal ada permakluman kepada pemerintah," tegasnya.

Dia berpendapat, apa pun alasan penataan itu, harus mengikuti aturan dan tidak bisa seenaknya saja. "Kan ada pemerintah, ya... harusnya memberikan permakluman. Kami akan turun ke lapangan untuk memastikan. Bila perlu, besok (hari ini - red)," katanya.

Perbekel Desa Ungasan Wayan Sugita Putra sebelumnya mengakui penataan pantai yang akan dijadikan daya tarik wisata itu belum memiliki izin. "Karena untuk kebutuhan desa adat, jadi untuk perizinan belum kami urus. Panjangnya ada sekitar 80 meter menjorok ke laut. Itu nantinya difungsikan untuk *nganyut-nganyut sekah* saat upacara ngaben, *mendem pakelem*. Sebab, kalau tidak dibuat begitu, kami biasanya menyewa perahu atau minta bantuan Basarnas," ungkapnya.

Sugita mengaku akan berupaya mengurus legalitas proyek tersebut ke instansi berwenang di pusat. "Karena fungsinya untuk kepentingan adat, saya kira nantinya akan dibicarakan ke tingkat pusat untuk permohonan izinnya," katanya. Selain untuk kebutuhan tempat ritual bagi masyarakat setempat, pengurukan pantai itu juga dapat dimanfaatkan sebagai tambatan perahu-perahu kecil milik wisatawan. **(kmb27)**

Edisi : Rabu, 22 April 2015

Hal : 2

Bali Post

Sidang Dugaan Korupsi Dermaga Gunaksa

Terdakwa Janapria Dibela Tim Pengacara dari Kodam IX/Udayana

Denpasar (BaliPost)-

Sidang dugaan koruspi pengadaan lahan Dermaga Gunaksa, Klungkung, sepertinya akan memanas. Menyusul, terdakwa Ketut Janapria yang mendapat amunisi baru yakni dibela oleh tim pengacara dari Kodam IX/Udayana. Tim hukum ini diberi nama Korps Hukum Angkatan Darat dengan nama pengacara Letkol Chk. Edi Purwanto, Mayor Chk. Allan Hermit Prasetyo, Mayor Chk. Heri Hidayat, Kapten Chk. Nainggolan dan PNS Ni Wayan Sariati.

Hadirnya pengacara dari institusi TNI-AD itu, sempat ditolak oleh tim JPU dari Kejari Klungkung. Jaksa keberatan, dengan dalih bahwa ada aturan yang menyebutkan pihak TNI hanya bisa mendampingi dalam kasus perdata. "Kalau seperti ini, kami wakil negara berlawanan dengan wakil negara dari TNI," protes jaksa.

Atas keberatan itu, hakim Beslin Sihombing akhirnya angkat bicara. Dia menanyakan, apakah jaksa menilai mereka (pengacara Kodam IX/Udayana) tidak independen? Jaksa pun menyatakan bukan soal independen yang dimaksud. Namun berdasarkan aturan, TNI hanya memberikan bantuan hukum kepada prajurit. Namun, Beslin kembali mementahkan dalil jaksa, dengan mengatakan bahwa di awal sidang pihak jaksa tidak keberatan.

Tim pengacara dari Kodam IX/Udayana pun akhirnya angkat bicara. Pihak Korps Hukum Angkatan Darat mengatakan bahwa jelas dalam UU TNI secara lengkap bisa dibaca bahwa pihak TNI bisa membantu prajurit hingga keluarganya, termasuk pihak pegawai (PNS di TNI). Pihak Kodam IX/Udayana membantu karena ada permohonan dari istri terdakwa, karena sebagai PNS di lingkungan Kodam IX/Udayana.

Sidang kemarin adalah jadwal eksepsi tiga terdakwa, yakni Ketut Janapria yang mantan Sekda Klungkung, I Made Ngurah dan A.A. Sagung Mastini selaku mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mereka juga bagian dari Tim Sembilan. Eksepsi yang dibacakan di depan majelis hakim pimpinan Beslin Sihombing dengan anggota Sumali dan Nurbaya Goal, pada intinya menyebutkan bahwa persoalan ini bukan ranah korupsi. Namun, cenderung pada kesalahan administrasi.

Bagi tim kuasa hukum, kasus ini tidak bisa disidangkan di Pengadilan Tipikor. Mengacu hasil audit BPK, secara jelas hanya ada rekomendasi pada bupati agar memberikan teguran terhadap pejabat yang lalai melakukan tugas. Karenanya, tim pengacara berpendapat, surat dakwaan mesti batal demi hukum. Alasannya, dakwaan jaksa disusun tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Tim kuasa hukum terdakwa pun minta supaya menerima keberatan para terdakwa. Selain itu, tim juga menilai bahwa dakwaan jaksa *error in persona*.

Edisi : Rabu, 22 April 2015

Hal : 3

Bali Post

Sambungan - ..

Karena ada anggota Tim 9 yang luput jadi tersangka, yaitu Kadis PU I.B. Adnyana yang menjadi Tim 9 tahun 2008. I.B. Adnyana masuk sebagai panitia, namun tidak dijadikan tersangka dan terdakwa.

Selain itu, dari Tim 11 ada 9 nama yang belum menjadi tersangka. Mereka adalah I Gede Putu Winastra, I Komang Susana, I Gusti Komang Sarga, I Nengah Becik, Nyoman Upadana, Gusti Lanang Agung Suratma, Ketut Suara, Gusti Ngurah Buana dan Dewa Nyoman Raka. Yang menjadi tersangka hanya Janapria dan Rahayu. "Kondisi ini jelas terdapat kesalahan subjek hukum atau *error in persona*," katanya dalam eksepsi.

Sementara eksepsi yang disampaikan pengacara dari Kodam IX/Udayana, justru menyudutkan Plt. Kadishub Wayan Tika. Pasalnya, dia selaku Pengguna Anggaran (PA). Atas keterangan itu, ada 11 nama baru yang diseret dalam sidang kemarin, namun tidak dijadikan tersangka atau terdakwa oleh jaksa.

Atas eksepsi itu, tim jaksa yang terdiri dari Ade Nandar Silitonga, Luh Heni Febrianti dan Dicky Andi Firmansyah, akan menjawab eksepsi itu dalam sidang berikutnya. **(kmb37)**

2

Edisi : Rabu, 22 April 2015

Hal : 3

Bali Post

Suntikkan Dana Rp 600 Miliar ke BPD Bali

Demokrat Kritik Kebijakan Bupati Badung

Mangupura (Bali Post) -

Fraksi Demokrat nampaknya tidak sreg dengan langkah Bupati Badung A.A. Gde Agung menyuntikkan dana ke Bank BPD Bali. Partai berwarna biru ini mengaku terpaksa menyetujui kebijakan Bupati tersebut lantaran terikat komitmen politik sebagai partai pengusung saat pilbup lalu. Hal itu terkuak dalam pandangan umum yang disampaikan anggota Fraksi Demokrat I Nyoman Ardana pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (21/4) kemarin.

Fraksi tergemuk ketiga di DPRD Badung ini mengritik sejumlah kebijakan Bupati Gde Agung yang akan mengakhiri masa jabatannya, karena dinilai tidak tepat. Salah satu kebijakan yang dinilai tidak tepat yakni penyertaan modal kepada BPD Bali sebesar Rp 600 miliar.

Menurutnya, semestinya Bupati menghindari mengambil kebijakan bersikap strategis. Misalnya, jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) lebih dari Rp 500 miliar yang kemudian dijadikan penyertaan modal di BPD Bali. "Terhadap hal ini (penyertaan modal), kami seakan dibawa ke pilihan sulit. Jika kami tidak menyetujui maka kebodohan Pemkab Badung dalam pengelolaan anggaran akan tampak," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ardana juga mengungkapkan kembali keterlibatan Demokrat dalam pencalonan Gde Agung menjadi bupati selama dua periode. Saat mencalonkan diri menjadi bupati, katanya, Gde Agung menggunakan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik. Kendati demikian, Ardana juga menyindir Demokrat tidak akan menagih imbalan apa pun dari Bupati setelah mengakhiri masa jabatan. Selama ini, menurutnya, Demokrat sudah berkomitmen mengawal pemerintahan Gde Agung hingga menjelang masa jabatan berakhir.

Ardana mengungkapkan kembali, jika partainya tidak berharap apa-apa. "Menagih janji juga tidak. Kalau beliau ada janji, biar struktur partai yang menyelesaikan. Maaf, kami menggunakan istilah pinjam kendaraan, karena beliau (Gde Agung - red) tak aktif di partai (Demokrat). Bukan berarti pula setelah turun harus mengembalikan (kendaraan) lengkap dengan bahan bakarnya," ungkap politisi asal Kapal, Mengwi ini.

Tak pelak, pernyataan Ardana tersebut membuat rapat yang diikuti 32 anggota Dewan dan jajaran pejabat di Pemkab Badung ramai. Demokrat juga menyoroti penyelesaian kasus adat di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, yang tidak kunjung tuntas. Sudah empat tahun permasalahan di Cemagi tidak ada kejelasan dan laporan kepada Dewan. "Kami dari Fraksi Demokrat minta agar Bupati berkenan memberikan informasi yang *update*," imbuhnya.

Sayangnya, tudingan tersebut tidak mendapatkan sanggahan lantaran Bupati Badung sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Dalam rapat tersebut, Bupati Badung diwakili Wabup Made Sudiana. Bupati Gde Agung belum dapat dimintai konfirmasi terkait pernyataan anggota Fraksi Demokrat tersebut. **(kmb27)**

Edisi : Rabu, 22 April 2015

Hal : 2

Bali Post

Tunggakan Pajak Capai Miliaran Rupiah

Singaraja (Bali Post) –

Persoalan tunggakan pajak yang masih tercatat hingga tahun ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Buleleng. Tunggakan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan, Perkotaan dan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) masih cukup besar. Untuk PBB Pedesaan Perkotaan tunggakan yang masih tercatat dan belum termasuk sanksi denda tercatat sekitar Rp 28 miliar. Sementara untuk tunggakan PHR hingga tahun ini tercatat sekitar Rp 4 miliar.

Dispenda Buleleng telah berhasil menagih tunggakan pajak 40 persen dari total tunggakan baik sektor PBB pedesaan perkotaan maupun PHR. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Buleleng, Ida Bagus Puja Erawan, S.H., di sela-sela pemberian penghargaan pemungut, pembayar wajib pajak daerah terbaik tahun 2014 dan *launching* penerapan e-monitoring pajak daerah menuju pajak *online* di gedung Mr. I Gst. Ketut Pudja, Pelabuhan Buleleng Selasa (21/4) kemarin.

Lebih jauh Erawan mengatakan, tunggakan pajak ini terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan, sampai pemungutan pajak dari pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah, tunggakan pajak masih tercatat. Tak hanya wajib pajak yang memang menunggak membayar pajak, namun ada juga hanya nilai tunggakan yang masih tercatat, sementara faktanya wajib pajak bersangkutan telah melunasi pajaknya. Atas kondisi ini, Dispenda Buleleng telah melakukan upaya penagihan dengan berbagai cara. Mulai dari menagih secara langsung kepada wajib pajak, dan ada pula pembayaran tunggakan pajak dengan cara mencicil. "Tunggakan pajak ini masih menjadi PR kami dan memang membutuhkan kerja keras agar tunggakan ini bisa dibayarkan oleh wajib pajak kita," tegasnya.

Dari kerja keras yang dilakukan selama ini, lanjut mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Buleleng ini, Dispenda berhasil mengumpulkan tunggakan pajak sebesar 40 persen dari seluruh tunggakan PBB Pedesaan Perkotaan dan PHR. Untuk PBB Pedesaan Perkotaan tunggakan yang masih tercatat dan belum termasuk sanksi denda tercatat sekitar Rp 28 miliar. Sementara untuk tunggakan PHR hingga tahun ini tercatat sekitar Rp 4 miliar.

Terhadap tunggakan pajak yang belum berhasil dipungut itu, ke depan Dispenda akan terus menggenjot timnya agar penunggak pajak ini bisa melunasi kewajibannya dan tertib pembayaran pajak tepat waktu akan terus digalakkan. Dengan upaya ini, wajib pajak diharapkan tidak lagi tercatat sebagai penunggak pajak untuk pembayaran kewajiban pada tahun berikutnya. "Salah satu upaya kita dengan memberikan penghargaan ini, sehingga wajib pajak semakin termotivasi dan merasa diperhatikan, sehingga bisa lebih tertib melunasi pajak tepat waktu, sehingga terhindar dari tunggakan," tegasnya. **(kmb38)**

Edisi : Rabu, 22 April 2015

Hal : 12